

# Relevansi Pemikiran Yusuf Qardhawi dalam Konstruksi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Sebuah Tinjauan Filantropi Islam

Anggi Prayitno<sup>1\*</sup>, Dea Puspita Sari<sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Universitas Majalengka, Indonesia, [prayitnoanggi12@gmail.com](mailto:prayitnoanggi12@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Majalengka, Indonesia, [deapuspitasari250@gmail.com](mailto:deapuspitasari250@gmail.com)

## ABSTRAK

Kemiskinan masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Berbagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat belum berjalan optimal untuk menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nn-Tunai (BPNT), Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Lumbung Sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Asisten Rehabilitasi Sosial (ATENSI). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui perspektif Yusuf Qardhawi, khususnya terkait optimalisasi zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berdasarkan pada maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa buku, jurnal, laporan resmi pemerintah, serta hasil studi terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analisis melalui reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas penanggulangan kemiskinan melalui bansos dan zakat dipengaruhi oleh pengelolaan zakat yang belum optimal, kurangnya literasi keuangan syariah serta distribusi zakat yang dominan konsumtif. Pemerintah memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan bantuan sosial (pemerintah) dengan instrumen ekonomi islam yaitu zakat

**Kata kunci:** Penanggulangan kemiskinan, Zakat, Pemberdayaan ekonomi

## *The Relevance of Yusuf Qardhawi's Thought in the Formulation of Poverty Alleviation Policies in Indonesia: A Review of Islamic Philanthropy*

### ABSTRACT

*Poverty remains a major issue in Indonesia. Various government efforts to meet the basic needs of the community have not yet been optimally implemented to create long-term economic self-reliance, such as the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Integrated Prosperous Housing Assistance (RST), Social Granaries, Remote Indigenous Communities (KAT), and Social Rehabilitation Assistance (ATENSI). This study aims to analyze the government's efforts in poverty alleviation through the perspective of Yusuf Qardhawi, particularly regarding the optimization of zakat as an instrument of economic empowerment based on the maqashid of Sharia. This study employs a qualitative approach using the library research method. The data utilized are secondary data, consisting of books, journals, official government reports, and previous study findings. Data analysis was conducted descriptively through data reduction. The results indicate that the low effectiveness of poverty alleviation through social assistance and zakat is influenced by suboptimal zakat management, a lack of Islamic financial literacy, and a predominantly consumptive distribution of zakat. The government requires a more comprehensive approach by integrating social assistance (government) with Islamic economic instruments, namely zakat.*

**Keywords:** Poverty alleviation, Zakat, Economic empowerment

## PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah melaksanakan berbagai usaha dalam penanggulangan kemiskinan. Beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST), Lumbung Sosial, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Asisten Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. dalam Islam memberikan pembahasan terhadap penanggulangan kemiskinan. Yusuf Qardhawi (2011), menyatakan bahwa zakat memiliki dimensi spiritual karena merupakan bentuk ketaatan kepada Allah, serta dimensi

sosial sebagai alat redistribusi kekayaan yang adil (Aldin et al., 2025). Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2025, tingkat kemiskinan tercatat sebesar 8,47 % mengalami penurunan lebih rendah dari 8,57 % pada tahun 2024. Jumlah penduduk miskin juga berkurang menjadi 23,85 juta orang dari 24,06 juta di tahun 2024 (Badan Pusat Statistik, n.d.). Adapun hal tersebut kemiskinan masih menjadi salah satu permasalahan di negara Indonesia.

Namun, berbagai usaha yang sudah dilakukan pemerintah nampaknya belum efektif. Nanda dalam penelitiannya (2024) menunjukkan bahwa bantuan sosial yang dikeluarkan pemerintah kurang efektif dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Kendala utama yang membuat pencapaian bantuan sosial ini kurang optimal adalah data calon penerima yang tidak akurat, kepentingan politik yang menyasar masyarakat miskin, dan evaluasi yang terbatas (Salsabila et al., 2024). Menurut penelitian Gracenda, dkk (2025) menunjukkan bahwa bantuan sosial membantu meningkatkan daya beli dan akses layanan dasar, tetapi masih menghadapi kendala seperti ketidaktepatan sasaran, kurangnya transparansi, serta ketergantungan penerima manfaat. Selain itu, lemahnya koordinasi dan perubahan kebijakan yang tidak konsisten turut menghambat efektivitas program (Purba et al., 2025). Penelitian lain yang dilakukan oleh Nisfulaili, dkk (2025) yang menyebutkan bahwa zakat dan infaq tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan walaupun kedua variabel tersebut memiliki hubungan positif. Hal tersebut menafsirkan bahwa peningkatan zakat dan infaq belum dapat mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan, ada kemungkinan dikarenakan pola distribusi dan pengelolaan yang masih bersifat konsumtif (Nisfulaili et al., 2025). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maarif, dkk (2025) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa zakat berpengaruh terhadap kemiskinan, infak dan shadaqah berpengaruh terhadap kemiskinan. Artinya semakin banyak masyarakat membayar zakat, infak dan shadaqah semakin kecil tingkat kemiskinan (Ma'arif et al., 2025).

Oleh karena itu, dilihat dari penelitian sebelumnya adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum terjawab secara komprehensif yaitu inkonsistensi hasil penelitian. Hal tersebut penting menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih kontekstual dan komprehensif untuk efektivitas zakat. Dalam konteks ini, gagasan Qardhawi menjadi relevan, terutama dalam menekankan transformasi bantuan konsumtif menuju pemberdayaan produktif yang selaras dengan prinsip maqashid syari'ah. Dengan demikian, jurnal ini akan membahas bagaimana teori Yusuf Qardhawi dapat diterapkan sebagai landasan dalam menanggulangi kemiskinan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## **KEMISKINAN SECARA UMUM**

Menurut Sadono Sukirno (2016:105), perkembangan penduduk yang tinggi dapat menghambat suatu wilayah/daerah untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan (Holifah, 2017). Dengan pendekatan ini menempatkan pendapatan sebagai indikator utama untuk menentukan apakah seseorang berada di bawah atau di atas garis kemiskinan. Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Gillin dan Gillin, yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi ketika seseorang tidak dapat mempertahankan skala hidup yang cukup tinggi untuk memberikan efisiensi fisik dan mental untuk memungkinkan dia dan keluarganya menjalankan fungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan standar masyarakat baik karena pendapatan yang tidak memadai ataupun pengeluaran yang tidak bijaksana (Jacobus et al., 2022). Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, konsep kemiskinan dalam ekonomi umumnya didefinisikan berdasarkan pendapatan.

Namun demikian, sejumlah ahli menilai bahwa pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada aspek pendapatan bersifat sempit dan belum sepenuhnya mencerminkan realitas kemiskinan yang sesungguhnya. Amartya Sen menekankan bahwa pentingnya membantu individu untuk mencapai terbaiknya dan mendapatkan kehidupan yang mereka anggap bernilai (Pemikiran et al., 2024). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa

kemiskinan tidak hanya diukur dari rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga dari ketidakmampuan individu dalam mengakses pendidikan, layanan kesehatan, serta berpartisipasi secara layak dalam kehidupan sosial. Perspektif ini diperkuat oleh Prakarsa (2020) yang menyatakan bahwa kemiskinan multidimensi merupakan tinjauan dari berbagai deprivasi (kekurangan) yang dialami oleh warga miskin dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti kesehatan yang buruk, standar hidup yang tidak memadai, pendidikan yang minim, ketidakberdayaan, kualitas pekerjaan yang buruk, ancaman kekerasan, dan tinggal di lingkungan yang berbahaya (Fuady et al., 2022). Oleh karena itu, konsep kemiskinan mengalami perkembangan dari pendekatan moneter menuju pendekatan multidimensional yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengukur kemiskinan.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli dan temuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi yang bersifat multidimensi. Pandangan Sukirno serta Gillin dan Gillin menegaskan bahwa kemiskinan berkaitan erat dengan keterbatasan pendapatan dan ketidakmampuan memenuhi standar hidup minimum, sementara pemikiran Amartya Sen dan kajian Prakarsa menunjukkan bahwa kemiskinan juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta rendahnya partisipasi sosial dan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat. Kondisi ini sering kali disertai dengan kerentanan, ketidakberdayaan, dan terbatasnya pilihan hidup yang dapat diakses oleh individu atau rumah tangga, sehingga berdampak langsung pada kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemahaman kemiskinan sebagai fenomena multidimensi menuntut perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

## **KEMISKINAN DALAM EKONOMI ISLAM**

Dalam perspektif Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai kekurangan materi semata, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesejahteraan dan keadilan sosial yang harus diatasi (Hidayati et al., 2025). Berdasarkan hal tersebut, Islam mengajarkan bahwa kemiskinan bisa menjadi ujian yang mengukur ketakwaan dan kesabaran seseorang dalam menghadapi cobaan hidup. Namun, Islam menekankan pentingnya usaha untuk mengatasi kemiskinan melalui prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan solidaritas antar anggota masyarakat. Menurut Islam, kemiskinan adalah masalah yang serius yang harus diberikan perhatian secara serius (Habibah, 2023). Karena itu, Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial ini secara detail, baik aspek konsepsi maupun penyelesaiannya.

Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an, kemiskinan harus ditangani sebagai masalah yang menjadi perhatian publik. Indeks pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kesejahteraannya meliputi pendapatan, konsumsi, keadaan hidup, fasilitas perumahan, kesehatan rumah tangga, kualitas pendidikan keluarga, kemudahan anak memasuki jenjang pendidikan, dan perasaan aman bebas dari intervensi kriminal (Wulandari et al., 2022). Indikator-indikator tersebut sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang meliputi lima tujuan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum Islam.

Dalam konsep kemiskinan secara umum lebih banyak diukur berdasarkan pendapatan minimum, maka dalam pandangan Islam indikatornya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan dasar yang mendukung manusia untuk melaksanakan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Misalnya, seseorang dikatakan miskin apabila tidak mampu menjaga keberlangsungan hidupnya (*hifz al-nafs*) karena kekurangan pangan atau kesehatan; tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak (*hifz al-'aql*); atau tidak mampu menjaga kehormatan keluarga dan keturunan (*hifz al-nasl*). Berdasarkan kesimpulan tersebut, sejalan dengan pemikiran Agusman dan Mujiadi yang menyatakan

bahwa kemiskinan dalam Islam tidak hanya dianggap sebagai kondisi fisik atau material, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.

Oleh karena itu, sejalan dengan pemikiran Ahmad Mundir, dkk (2025), yang menyatakan bahwa literatur menegaskan bahwa ekonomi Islam berperan dalam mengentaskan kemiskinan dengan tidak hanya memenuhi kebutuhan material tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan moral dalam masyarakat (Mundir et al., 2025). Berdasarkan berbagai pandangan dan hasil penelitian tersebut, kemiskinan dalam perspektif Islam bukan semata-mata masalah ekonomi, melainkan juga masalah keadilan sosial dan tanggung jawab kolektif umat. Dengan paradigma ini, pemberantasan kemiskinan tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan duniawi, tetapi juga untuk menjaga kualitas kehidupan spiritual dan moral masyarakat secara menyeluruh.

### **PEMIKIRAN YUSUF AL QARDHAWI**

Al-Qardhawi merupakan salah satu ulama yang populer dengan salah satu karyanya bernama “Fiqh al-Zakah” yang membahas secara detail tentang zakat mulai dari klasik hingga permasalahan yang baru muncul. Menurut penelitian Husain Raihan (2024) pemikiran Yusuf Qardhawi dalam penghetasan kemiskinan terlihat sederhana namun esensial, melibatkan enam instrument yaitu bekerja, jaminan kerabat yang berkelapangan, zakat, jaminan baitul mal, kewajiban selain zakat, serta sedekah dan kemurahan hati individu (Raihan, 2024). Dengan demikian, konsep kemiskinan menurut Qardhawi bersifat lebih komprehensif, karena mencakup aspek material maupun spiritual.

Menurut penelitian Yayuli, dkk (2022) menyatakan bahwa Yusuf Qardhawi menekankan agar tidak menjadi pengangguran, karena pengangguran merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam. Yusuf Qardhawi juga menyarankan bagi peminta-minta untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, memberdayakan diri, dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Apabila seseorang terus meminta-minta dan tidak bekerja maka zakat yang diberikan hanya habis untuk konsumsi dan tidak dapat keluar dari kemiskinan karena masyarakat tidak produktif (Yayuli et al., 2022). Pandangan tersebut diperkuat oleh penelitian Fauzi Arif Lubis (2018) yang menyatakan bahwa Yusuf Qardhawi bahkan menyebut kemiskinan berbahaya bagi akidah, akhlak dan perilaku, pikiran, dan keluarga (Lubis, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak negatif bagi individu yang mengalaminya, tetapi juga berpotensi mengganggu stabilitas sosial, moral, dan tatanan kehidupan masyarakat secara luas.

Sebagai solusi, Yusuf Qardhawi memandang zakat penghasilan sebagai instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Ia menekankan bahwa zakat tidak hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga tanggung jawab sosial bagi mereka yang memiliki penghasilan (Fahrezy et al., 2025). Zakat dalam pandangannya bukan sekadar ibadah individual, melainkan mekanisme distribusi kekayaan yang mampu menjamin keberlangsungan hidup orang miskin. Hal ini sejalan dengan penelitian Gazy Alghifari (2025) yang menyatakan bahwa Secara moral, zakat berfungsi menyucikan jiwa dari sifat kikir dan serakah serta menyucikan harta yang dimiliki. Dari sisi pendidikan, zakat menumbuhkan karakter kepedulian dan semangat berbagi terhadap sesama. Dalam aspek sosial, zakat mendorong partisipasi kelompok miskin dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat solidaritas sosial. Sementara itu, secara ekonomi, zakat berperan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil, mengurangi kesenjangan, serta menjadi sumber dana potensial dalam upaya pengentasan kemiskinan. Zakat juga dapat dioptimalkan sebagai modal usaha produktif bagi penerimanya (mustahik) untuk menciptakan kemandirian ekonomi (Alghifari, 2025). Berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi, dapat dipahami bahwa konsep pengentasan kemiskinan yang ditawarkannya bersifat integral dan berlandaskan pada nilai-nilai maqashid syari’ah. Dengan pendekatan ini, tujuan pembangunan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga pada penjagaan moral, spiritual, serta terwujudnya keadilan sosial

dalam kehidupan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*Study Literature*). Menurut Syaibani (2012), Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. pendekatan ini diharapkan dapat memberikan analisis yang sistematis dan mendalam dalam menjelaskan hubungan antara literasi keuangan syariah dan upaya pengentasan kemiskinan. sumber data yang dipakai adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data. Miles dan Huberman (2020) menambahkan bahwa reduksi data adalah kegiatan pemilihan dan pemilahan data penting dan tidak penting dari data yang telah terkumpulkan. Data yang telah direduksi kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang selaras dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tujuan dasar dari zakat adalah bukan hanya masalah vertical atau tauhid, akan tetapi memecahkan permasalahan horizontal atau sosial seperti kemiskinan, pengangguran, bencana alam, distribusi pendapatan yang tidak adil dan lainnya. Pemerintah dengan berbagai usahanya berupaya memecahkan masalah sosial kemiskinan dengan instrument zakat. Yusuf Qhardawi (2004) menyatakan bahwa zakat menjadi jaminan sosial yang dapat memberdayakan masyarakat kurang mampu apabila dikelola secara produktif. Zakat nya pun dapat disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan skill kerja, yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat. Apabila dikaitkan dengan teori Pembangunan, zakat mampu menguatkan modal manusia dan sosial jangka panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun di Indonesia zakat masih digunakan untuk hal yang konsumtif, jangka pendek sehingga kontribusi terhadap penurunan kemiskinan juga belum terlihat jelas.

Penelitian terdahulu yang mendukung hasil ini adalah Penelitian Ayuningtyas dan Sari (2020) menunjukkan bahwa tidak signifikannya realisasi zakat dibandingkan potensinya disebabkan oleh kurangnya literasi dan kesadaran seorang muslim untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar zakat, dan minimnya minat masyarakat untuk membayarkan zakatnya pada organisasi pengelola zakat dikarenakan banyaknya OPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi secara menyeluruh, sehingga menyebabkan banyak muzaki yang memilih membayarkan zakatnya secara langsung kepada mustahik tanpa melalui organisasi pengelola zakat (Aziz et al., 2024). Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan literasi umat Islam dalam menunaikan zakat, serta minimnya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi pengelola zakat akibat belum diterapkannya prinsip transparansi dan akuntabilitas secara menyeluruh. Kondisi ini mendorong sebagian besar muzaki untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui lembaga resmi, sehingga pengelolaan zakat menjadi tidak terkoordinasi dan sulit diarahkan pada program pemberdayaan jangka panjang.

Temuan tersebut sejalan juga dengan penelitian Maghfirah (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat belum terlaksana secara optimal dalam mengentaskan kemiskinan dikarenakan; pemberian dana zakat masih bersifat bantuan sementara atau jangka pendek, pengelolaan belum terorganisir secara baik, distribusi dana zakat untuk program produktif masih dalam jumlah sedikit jika dibandingkan dengan porsi distribusi lainnya, dan distribusi dana zakat untuk program produktif belum berdasarkan hasil kajian komprehensif dan disertai pengawasan dari Baznas (Maghfirah, 2021). Akibatnya, zakat belum mampu menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik.

Hasil penelitian Azwan dkk. (2025) semakin memperkuat temuan tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah mustahik yang diwawancarai, hanya sebagian kecil yang mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima zakat produktif, sementara sebagian lainnya tidak menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan (Nasrul & Yunus, 2019). Temuan ini mengindikasikan bahwa program zakat produktif yang dijalankan belum sepenuhnya efektif dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi.

Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam penanggulangan kemiskinan melalui zakat di Indonesia bukan terletak pada kurangnya potensi zakat, melainkan pada lemahnya literasi keuangan syariah dan belum optimalnya implementasi nilai-nilai zakat sebagaimana yang digagas oleh Yusuf Qardhawi. Dalam perspektif Qardhawi, zakat adalah mekanisme built-in dalam Islam untuk menjamin pemerataan dan kesejahteraan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum memahami zakat secara komprehensif, baik dari aspek hukum, tujuan sosial, maupun dampak ekonominya. Akibatnya, minat masyarakat dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi masih rendah, dan zakat cenderung dipersepsikan sebagai bantuan sesaat, bukan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Kondisi ini bertentangan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menyatakan dalam zakat produktif bahwa zakat produktif memiliki banyak dimensi untuk membantu para mustahik khususnya fakir miskin menuju perkembangan ekonomi yang mandiri. Berdasarkan pemikiran Yusuf Qardhawi bahwa zakat dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi jangka panjang.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa literasi keuangan syariah memiliki peran strategis dalam meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam berzakat melalui lembaga resmi, sekaligus mendorong pengelolaan zakat yang lebih produktif dan berorientasi pada pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan pemikiran Yusuf Qardhawi yang menempatkan zakat sebagai instrumen integral dalam membangun keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan melalui instrumen zakat di Indonesia belum berjalan secara optimal. Temuan utama menunjukkan bahwa rendahnya efektivitas zakat dalam mengentaskan kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara lain rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, lemahnya tata kelola organisasi pengelola zakat, serta dominannya pola distribusi zakat yang bersifat konsumtif dibandingkan produktif.

## **KESIMPULAN**

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui bantuan sosial telah memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi, belum sepenuhnya efektif apabila menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang. Pendekatan yang dilakukan masih bersifat konsumtif, belum lagi penerima yang tidak tepat sasaran, lemahnya koordinasi dan keterbatasan evaluasi menjadi faktor penghambat efektivitas program tersebut. Selain itu kurangnya literasi keuangan masyarakat, pengelolaan organisasi termasuk didalamnya pola distribusi zakat. Dalam konteks ini Yusuf Qardhawi menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan integrasi antara nilai spiritual, keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Khususnya melalui zakat termasuk zakat produktif. Oleh karena itu zakat bukan hanya sebagai instrumen ibadah individual tapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mendistribusikan kekayaan sehingga dapat menjadi solusi dalam mengentaskan kemiskinan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini seperti metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. sehingga temuan dari penelitian bersifat konseptual dan belum tentu direalisasikan secara langsung. Berikutnya keterbatasan sumber literatur dan data kontekstual di tingkat

implementasi kebijakan juga menjadi salah satu keterbatasan penelitian ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, N. F., Najib, M. A., & Utami, K. D. S. (2025). Terhadap intensi membayar ZISWAF melalui platform e-commerce Shopee. \*6\*(1), 117–140.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). \*Badan Pusat Statistik\*.
- Salsabila, N., et al. (2024). Analisis efektivitas bantuan sosial (bansos) dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. \*Journal of Macroeconomics and Social Development, 1\*(4), 1–13. [https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317](https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i4.317)
- Purba, G. F. B., et al. (2025). Peran program bantuan sosial dalam pengentasan kemiskinan: Evaluasi dari berbagai penelitian. \*Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen, 4\*(1), 108–117. [https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956](https://doi.org/10.55606/jupiman.v4i1.4956)
- Nisfulaili, D. Y. W., Oktaviani, D., Frendi, & Alpiliano. (2025). Pengaruh zakat, infaq, dan indeks pembangunan manusia (IPM) terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia periode 2019–2023. \*Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa\*.
- Ma'arif, A., Saleh, M., & Saputri. (2025). Zakat, infak dan sedekah: Upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. \*I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance\*.
- Holifah. (2017). Faktor-faktor ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat. \*State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 13\*(3), 1576–1580.
- Jacobus, R. C., Engka, D. S. M., & Kawung, G. M. V. (2022). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. \*Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, dan Ketimpangan Gender terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 22\*(3), 27–37.
- Pemikiran, T., Sen, A., & Martha, D. A. N. (2024). Menuju kebijakan sosial berorientasi kapabilitas: Telaah pemikiran Amartya Sen dan Martha Nussbaum. \*Multikultura, 3\*(4).
- Fuady, M., Fuady, M. R. F., & Aulia, F. (2022). Kemiskinan multidimensi dan indeks pembangunan manusia di Indonesia. \*Tataloka, 24\*(4), 330–337. [https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337](https://doi.org/10.14710/tataloka.24.4.330-337)
- Hidayati, A. N., et al. (2025). Zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal Islam pembangunan ekonomi memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan ekonomi di Indonesia. \*Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi, 2\*(3), 232–245.
- Habibah, N. (2023). Kemiskinan dalam perspektif Al-Qur'an. \*Kajian Al-Qur'an dan Hadis, 3\*(1), 167–186.
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Implementasi maqashid syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. \*Invest Journal of Sharia & Economic Law, 2\*(1), 1–15. [https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661](https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661)
- Mundir, A., et al. (2025). Peran ekonomi Islam dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. \*Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 7\*(1), 33–44.
- Raihan, H. (2024). \*Pengentasan kemiskinan dan implementasinya di Indonesia\*.
- Yayuli, et al. (2022). Studi komparatif pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang zakat produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. \*Profetika: Jurnal Studi Islam, 23\*(1), 98–113.
- Lubis, F. A. (2018). Miskin menurut pandangan Al-Qur'an. \*Tansiq, 1\*(1).
- Fahrezy, T. F., et al. (2025). Analisis pemikiran Syekh Yusuf Al-Qardhawi: Peran zakat penghasilan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. \*Jurnal Manajemen dan Ekonomi Syariah, 3\*(2), 165–178.

- [<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2326>](<https://doi.org/10.59059/maslahah.v3i2.2326>)
- Alghifari, G. (2025). Peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan: Analisis multi-dimensi dan implikasi kebijakan. \*JEI: Jurnal Ekonomi Islam, 3\*(1), 18–39. [<https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.494>](<https://doi.org/10.56184/jeijournal.v3i1.494>)
- Aziz, M. F., et al. (2024). Analisis implementasi dan efektivitas distribusi zakat dengan pendekatan manajemen pemberdayaan di LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq Jakarta. \*Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 9\*(204), 3048–3058.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. \*Socio Informa, 7\*(3), 203–216.
- Nasrul, A., & Yunus, Z. R. B. (2019). Efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik. \*Journal of Islamic Economic Law, 1\*(7). [<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Ghaly>](<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/Ghaly>)